



## KERUGIAN NEGARA DI JIWASRAYA

KERUGIAN NEGARA  
AKIBAT INVESTASI SAHAM  
**RP4,65 TRILIUN**

KERUGIAN NEGARA  
AKIBAT INVESTASI REKSA DANA  
**RP12,16 TRILIUN**

**TOTAL KERUGIAN NEGARA  
RP16,81 TRILIUN**

# Jiwasraya Rugikan Negara Rp16,81 Triliun

Hasil penghitungan kerugian negara atas kasus Jiwasraya oleh BPK melengkapi proses pelimpahan berkas perkara.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menepati komitmennya untuk menyelesaikan penghitungan kerugian negara dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Perseero) pada awal Maret 2020. Laporan juga telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI dan diumumkan kepada publik pada Senin, 9 Maret 2020.

Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Perseero) Tahun 2008-2018 dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Agung pada 30 Desember 2019.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung menyampaikan, berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun.

"Metode yang kami gunakan dalam PKN adalah *total loss* di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum, dianggap berdampak dan nilai kerugian negara adalah sebesar Rp16,81 triliun," kata Agung.

Kerugian negara tersebut terdiri atas kerugian dari investasi saham sebesar Rp4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana sebesar Rp12,16 triliun. Agung menjelaskan, terdapat dua pemeriksaan yang dilakukan BPK terkait dengan kasus di

tubuh Jiwasraya. Pertama, yakni pemeriksaan investasi yang saat ini masih berjalan dengan waktu tidak dibatasi. Menurut Agung, pemeriksaan tersebut bisa memakan waktu sekitar satu tahun.

Kedua, yakni pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara untuk mendukung proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan.

"Tugas BPK adalah melakukan identifikasi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan yang menimbulkan kerugian negara," kata Agung.

Namun, untuk menentukan apakah dalam pelanggaran ketentuan perundang-undangan tersebut ada niat jahat atau *mens rea*, sepenuhnya merupakan wewenang aparat penegak hukum.

Agung menyampaikan, rentang waktu penghitungan kerugian negara dilakukan sejak 2008 hingga 2018 berkaitan dengan produk JS Saving Plan milik Jiwasraya. Menurut Agung, meski produk itu sudah ada sejak 2008, peningkatan intensitas masalah terjadi mulai 2014.

"Jadi mereka ada *insolvency*, kemudian mereka melakukan kebijakan investasi. Terkait investasi itu yang kita lakukan pendalamannya," ujar Agung.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus Jiwasraya oleh BPK melengkapi proses pelimpahan berkas perkara. "Jadi dalam pemberkasan ini kita memerlukan kerugian negara." ●